

HAK MASYARAKAT ADAT **VS** **EKSPANSI TAMBANG**



Analisis dan Praktik Lapangan
untuk Jurnalis Muda

GAMBARAN BESAR

Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat, tapi kekuasaan negara atas sumber daya alam membuat hak-hak kolektif mereka sering disingkirkan.

Tanpa peta wilayah adat yang sah dan tanpa kewajiban hukum atas prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), industri tambang dan proyek besar lain terus masuk dengan izin resmi—meski tak punya persetujuan sosial dari warga lokal.

Bagi jurnalis, izin bukan cuma dokumen administrasi. Ia adalah struktur kekuasaan. Jika sebuah konsesi diberikan tanpa persetujuan sah masyarakat adat, itu bisa jadi pelanggaran konstitusi.

Maka, liputan bukan soal menyeimbangkan dua sisi, tapi soal mengungkap ketimpangan. Tugasmu: dokumentasikan, konfirmasi-kan, dan hubungkan data-data itu.


Ada sekitar 50–70 juta masyarakat adat di Indonesia. Tapi sebagian besar wilayah mereka belum diakui secara hukum. Sejak Orde Baru, sekitar 70% lahan di Indonesia



ditetapkan sepihak sebagai “hutan negara”, tanpa verifikasi klaim adat.

Di atas lahan inilah pemerintah memberi izin tambang dan konsesi industri lain tanpa mekanisme persetujuan yang sah. Akibatnya: konflik lahan, kriminalisasi warga, kerusakan lingkungan, dan hancurnya tatanan sosial komunitas adat.

ANGKA PENTING!



- Populasi adat: 50–70 juta jiwa
- Komunitas AMAN: 2.512 komunitas (± 20 juta jiwa)
- Wilayah adat diakui: ± 12 juta ha
- Wilayah adat belum diakui: ± 62 juta ha
- Konflik lahan (2016): **40+ kasus resmi**
- Kriminalisasi warga terkait tambang (2020): **69 orang**
- **(8 kasus)**

LANDASAN HUKUM

Nasional	Contoh Produk
<ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 Pasal 18B(2): Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat • UU Agraria 1960, UU HAM 1999, UU Lingkungan 2009: Menyebut masyarakat hukum adat • Putusan MK 35/2012: Hutan adat bukan bagian dari hutan negara • Rujukan: https://www.brwa.or.id/regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • UNDRIP (2007): Disetujui, tapi tidak mengikat • ILO 169: Belum diratifikasi • FPIC (Free, Prior, and Informed Consent): Diakui sebagai norma, tapi tidak diwajibkan dalam sistem hukum Indonesia

APA YANG TERJADI DI LAPANGAN

Isu	Realita Praktik Lapangan
Persetujuan komunitas	Tidak dibutuhkan untuk izin tambang atau konsesi lainnya
Klaim wilayah adat	Sering dianggap tidak sah karena tidak terpetakan negara
Prosedur FPIC	Sekadar konsultasi simbolik, bukan persetujuan substantif
Akses ke dokumen AMDAL	Minim, sering tak tersedia publik
Perlindungan hukum	Lemah, bahkan saat ada putusan MK
Kriminalisasi	Warga yang menolak tambang dikriminalisasi

Mekanisme FPIC Yang Seharusnya	<ol style="list-style-type: none"> Free – Tanpa tekanan, intimidasi, atau manipulasi Prior – Sebelum proyek dirancang atau disetujui Informed – Komunitas menerima informasi lengkap Consent – Ada persetujuan eksplisit secara kolektif
Fakta	Indonesia tidak ada kewajiban hukum yang mengikat untuk menerapkan FPIC secara penuh.

KASUS-KASUS UTAMA

Papua (Grasberg – Freeport)

- Wilayah adat Suku Amungme dan
- Kamoro Proyek berjalan tanpa FPIC
- Kompensasi minim, kerusakan hutan lindung, pelanggaran hak hidup

Sumbawa (NTB – Cek Bocek)

- Tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara menutupi 16.000 ha
- Tanpa persetujuan adat, klaim masyarakat diabaikan
- Putusan MK tidak ditegakkan

Kalimantan Barat – Dayak Ongko Asa

- 6 desa terkena izin tambang PT Kencana
- Wilsa Sanksi adat dijatuhkan, perusahaan tetap beroperasi
- Studi AMDAL tidak dibuka ke publik

Pulau Gebe (Maluku Utara)

- 7 konsesi nikel menutup 50% pulau
- Tidak ada konsultasi atau persetujuan
- Situs sakral seperti Gunung Kaf terancam

PERBANDINGAN REGIONAL FPIC

Negara	Status Hukum FPIC	Praktik Lapangan
Filipina	Diatur lewat UU IPRA (1997)	Formalitas, pelanggaran tetap terjadi
Australia	Native Title Act (1993)	Wajib negosiasi, tanpa hak veto
Malaysia	Tidak dilindungi secara federal	Sarawak batasi hak adat, konsesi sering dipaksakan

APA YANG HARUS DILIPUT JURNALIS

- Siapa pemegang izin tambang di atas wilayah adat?
- Apakah ada dokumen FPIC sah atau hanya konsultasi simbolik?
- Apakah studi AMDAL tersedia, diumumkan, dan valid? Apakah
- ada sanksi adat? Apakah direspons hukum?
- Siapa pejabat yang mengesahkan izin? Apa relasi politiknya?
- Apa reaksi pengadilan terhadap gugatan masyarakat adat?